



**PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO**

**NOMOR : 28 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PERIZINAN, REKOMENDASI DAN  
SERTIFIKAT BIDANG KESEHATAN  
DALAM KABUPATEN MUKOMUKO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MUKOMUKO,**

- Menimbang : a. Bahwa dengan ditetapkannya Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi di Bidang Kesehatan merupakan kewenangan Kabupaten;
- b. Bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 Tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
6. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambaha Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 );
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 1987 Tentang Penyerahan sebagai Urusan Pemerintah Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
11. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 48/Menkes/SKB/1988 dan Nomor 10 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan tentang Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 05 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mukomuko.

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN MUKOMUKO**  
**dan**  
**BUPATI MUKOMUKO**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN, REKOMENDASI DAN SERTIFIKAT BIDANG KESEHATAN DALAM KABUPATEN MUKOMUKO**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko
- b. Pemerintah daerah adalah pemerintah Kabupaten Mukomuko
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Mukomuko
- d. Pelayanan Medik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medis dan paramedis
- e. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum atau lokal dan tanpa pembiusan
- f. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan tanpa pembiusan
- g. Pelayanan Rehabilitas Medik adalah pelayanan yang diberikan oleh unit Rehabilitasi medik dalam bentuk pelayanan Fisioterapi, terapi Okupasional serta Rehabilitas lain
- h. Pelayanan penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan Medik
- i. Pelayanan langsung adalah petugas yang tidak langsung (Dokter perawat, petugas radiology, petugas laboratorium, dll) yang secara nyata berhubungan langsung dengan Proses pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien

- j. Pelayanan tidak langsung adalah petugas yang tidak langsung berhubungan dengan proses pelayanan kesehatan (unsur Administrasi, cleaning service, satpam, dll)
- k. Visite adalah kunjungan rutin harian yang dilaksanakan oleh tenaga medis dalam rangka diagnosa dan pengobatan pasien pada pelayanan rawat inap
- l. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap.
- m. Pasien khusus adalah seluruh karyawan/ti dan keluarganya yang mendapatkan pelayanan kesehatan Khusus.
- n. Pasien tidak mampu adalah pasien/masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan dengan keterangan tidak mampu/miskin dari Kepala Dinas Kesehatan dan Kessos dan PP Kabupaten Mukomuko dan Desa/Camat .
- o. Pasien JBS-BK adalah pasien tidak mampu/ miskin yang mendapatkan jaminan pembiayaan dari program pemerintahan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
- p. Pejabat adalah pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas di bidang Retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- q. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara Atau daerah dengan nama dan bentuk apa-pun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensionan, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
- r. Pelayanan kesehatan adalah segalanya kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, Diagnosa, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
- s. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk Observasi, Diagnosa, Pengobatan, Rehabilitas Medis dan atau kesehatan lainnya tanpa tinggal dirawat inap
- t. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk Observasi, Perawatan, Diagnosa, Pengobatan, Rehabilitas medis dan atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur
- u. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjut yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/mengurangi resiko kematian atau cacat.
- v. Rumah Sakit Umum daerah yang selanjutnya dapat disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Darurat.
- w. Pusat kesehatan masyarakat yang selanjutnya dapat disingkat Puskesmas adalah Instansi Kesehatan daerah yang mempunyai kunjungan rawat jalan atau inap.
- x. Puskesmas Keliling adalah pelayanan. Kesehatan oleh Puskesmas dengan menggunakan Kendaraan Roda 4 (empat), kendaraan roda 2 (dua) atau Transportasi lainnya dilokasi yang jauh dari saran pelayanan kesehatan yang ada.

- y. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan Oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
- z. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan Kesehatan di Puskesmas/balai pengobatan, Puskesmas Keliling, Rumah Sakit Umum Daerah tidak termasuk pelayanan pendaftaran.
- aa. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi
- bb. Surat pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPDORD adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melapor data Objek Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
- cc. Surat ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terhutang.
- dd. Surat ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan.
- ee. Surat Ketetapan Retribusi Daerah lebih bayar tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDLBT adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terhutang atau harusnya terhutang
- ff. Surat Tagihan Retribusi daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- gg. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan terhadap SKRD, SKRDKBT atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang ditujukan oleh Wajib Retribusi;
- hh. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- ii. Perizinan adalah Pemberian Kewenangan kepada orang pribadi atau badan untuk melaksanakan pelayanan di Bidang Kesehatan

**BAB II**  
**NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**

**Pasal 2**

- (1) Dengan nama Retribusi Perizinan, Rekomendasi dan Sertifikat Bidang Kesehatan dipungut retribusi sebagai Pembayaran atas pemberian izin, Rekomendasi, Sertifikat Keterangan Kelahiran kepada orang pribadi atau badan untuk penyediaan pelayanan dalam bidang kesehatan.
- (2) Setiap orang atau badan yang bergerak dibidang pelayanan wajib memiliki Surat Izin Pelayanan di bidang Kesehatan.
- (3) Setiap orang pribadi atau badan yang berkaitan dengan bidang kesehatan wajib mendapat rekomendasi dari Dinas Kesehatan.

**BAB III**  
**TATA CARA PERIZINAN, REKOMENDASI DAN SERTIFIKAT**

**Pasal 3**

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan yang berkaitan dengan kesehatan wajib memiliki sertifikat laik kesehatan.
- (2) Setiap kelahiran hidup wajib memiliki Surat Keterangan Kelahiran.

**Pasal 4**

- (1) Untuk memperoleh Izin dan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) dalam Peraturan Daerah ini, pemilik badan usaha atau badan hukum wajib mengajukan permohonan tertulis dengan berbahasa Indonesia kepada Bupati Mukomuko melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mukomuko dengan dilengkapi persyaratan :
  - a. Rekomendasi dari Kepala Desa setempat diketahui Camat.
  - b. Photo copy KTP yang bersangkutan/Direksi atau badan hukum.
  - c. Photo copy kelengkapan lainnya sebagai alat perlengkapan.
  - d. Photo copy surat kelengkapan badan hukum perusahaan (bagi badan).
  - e. Tim Pemeriksa.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditulis di atas segel atau ditandatangani di atas materai secukupnya.

- (3) Untuk memperoleh sertifikat laik kesehatan sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini pemilik badan usaha atau orang pribadi atau badan hukum wajib mengajukan permohonan tertulis dengan berbahasa Indonesia kepada Bupati Mukomuko dengan melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mukomuko dengan melengkapi persyaratan :
- a. Surat Permohonan Pemeriksaan.
  - b. Photo copy Surat Izin Usaha dan Izin Mendirikan Bangunan.
  - c. Photo copy KTZP Pemilik Usaha.
  - d. Setelah diterima oleh pihak Dinas Kesehatan maka petugas/tim penilai akan turun meninjau kelokasi dan memberikan penilaian.

#### **Pasal 5**

Izin dan Rekomendasi yang dimaksud pada pasal 4 ayat (1) dalam Peraturan Daerah ini diterbitkan dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.

#### **Pasal 6**

Apabila permohonan izin yang dimaksud pasal 4 ayat (1) tersebut ditolak, maka Kepala Dinas Kesehatan memberitahukan penolakannya secara tertulis disertai alasan penolakannya.

#### **Pasal 7**

Apabila permohonan izin dimaksud pada pasal 4 ayat (1) dan telah lengkap sebagaimana dimaksud pasal 5 tersebut diterbitkan, sedangkan tenggang waktu 14 (empat belas) hari telah lampau dan tidak ada penolakan, maka permohonan dianggap dikabulkan.

### **BAB IV**

### **GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 8**

- (1) Retribusi Perizinan bidang kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan tertentu.
- (2) Retribusi Rekomendasi terhadap Badan Usaha, badan hukum atau pribadi.
- (3) Retribusi Sertifikat terhadap usaha – usaha yang memerlukan sertifikat baik kesehatan disebut Retribusi Sertifikat.



**BAB V**  
**KETENTUAN PENYELENGGARAAN RETRIBUSI**

**Bagian Kesatu**  
**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa,  
Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 9**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan besar kecilnya Badan usaha dan klasifikasi jenis pelayanan kesehatan.

**Pasal 10**

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

<b>No</b>	<b>JENIS PERIZINAN, REKOMENDASI SERTIFIKAT DAN SKK</b>	<b>TARIF RETRIBUSI (Rp)</b>
1.	Izin Operasional Rumah Sakit	750.000
2.	Rekomendasi Usaha Industri Kecil/Makanan dan Minuman : a. Besar b. Menengah c. Kecil	100.000 50.000 25.000
3.	Rekomendasi Pengusaha besar Farmasi	1.500.000
4.	Izin Praktek Perorangan Dokter Spesialis	150.000
5.	Izin Praktek Dokter Umum	100.000
6.	Izin Praktek Perorangan Dokter Gigi	100.000
7.	Izin Praktek Bidan Swasta	50.000
8.	Izin Klinik bersalin/KB. Swasta	150.000
9.	Apoteker pengelola Apotik	100.000
10.	Izin Operasional Apotik	250.000
11.	Izin Optik	100.000
12.	Izin Toko Obat	200.000
13.	Izin Tukang Gigi	50.000
14.	Izin Panti Tradisional dan Pengobatan Tradisioanal	50.000
15.	Izin Salon Kecantikan	40.000
16.	Izin Penyehatan Makanan, Dasa Boga/Catering	75.000



17.	Setifikat Laik Sehat Rumah makan dan restoran	75.0000
18.	Keterangan laik sehat hotel	75.000
19.	Surat Keterangan laik sehat kolam renang pemandian umum	50.000
20	Izin IPTO (Penanggung jawab Toko Obat)	40.000
21.	Izin pendidikan tenaga kesehatan	500.000
22.	Izin mendirikan balai pengobatan swasta	100.000
23.	Izin Mendirikan laboratorium kesehatan	200.000

## Bagian Kedua Wilayah Pemungutan

### Pasal 11

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat izin orang atau badan usaha bidang kesehatan yang berdomisili dalam Kabupaten Mukomuko.

## Bagian Ketiga Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

### Pasal 12

Masa Retribusi adalah jangka waktu lamanya ditetapkan selama 3 (tiga) tahun)

### Pasal 13

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## BAB VI PENDAFTARAN, PENETAPAN, TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN RETRIBUSI

### Pasal 14

- (1) Wajib retribusi wajib mengisi SPDORD.

- (2) SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 15**

- (1) Berdasarkan SPDORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 (1) ditetapkan retribusi terhitung dengan penerbitan SKRD/ Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi terutang bertambah, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara penerbitan dan penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 16**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD/ Dokumen lain yang dipersamakan

#### **Pasal 17**

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat – lambat nya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 18**

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan pejabat yang ditunjuk.

**BAB VII**  
**SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 19**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % setiap bulannya dari retribusi terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**BAB VIII**  
**KEBERATAN**

**Pasal 20**

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.

**BAB XVI**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 21**

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban, sehingga merugikan keuangan Daerah diancam Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang;
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XVI**  
**PENYIDIKAN**

**Pasal 22**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah atau retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

(2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan keterangan atau laporan berkenaan dengan tindakan pidana bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang retribusi daerah ;
- g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang dalam meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah.
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- j. Menghentikan penyidikan ;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang bertanggung jawab.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 23**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Peraturan yang mengatur mengenai hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pengaturannya, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di                      Mukomuko  
Pada tanggal                      Desember 2005



**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 23**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Peraturan yang mengatur mengenai hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pengaturannya, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kabupaten Mukomuko.

**Ditetapkan di        Mukomuko**  
**Pada tanggal 27 Desember 2005**

**BUPATI MUKOMUKO,**


Ttd

**ICHWAN YUNUS**

**Diundangkan di Mukomuko**

**Pada tanggal 02 Januari 2006**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO**



**Drs. SYAUKANI DAHARI**  
Pembina Utama Muda NIP. 010082186

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2005 NOMOR : 28 SERI " C "**